



# RENCANA STRATEGIS

**(RENSTRA)**

*Perangkat Daerah  
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Bantul  
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;  
b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:  
BAB I :PENDAHULUAN  
BAB II :GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III :TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV :PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V :PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi

pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen Perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Melalui Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan daerah, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. penyusunan rancangan akhir;
- d. penetapan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Sumber: *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029*

**Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain**

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

- Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
  16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, Dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: (1-45/2025));
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
  19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
  21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  22. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.
2. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
5. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
6. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.3. Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah

##### BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan arah kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:


1. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50), sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

- E. Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- : garis komando
- : garis koordinasi

236

*Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.*

**Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi di atas, dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan

Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
- g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
- k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - 3) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - 4) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - 5) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - 6) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  - 7) pengelolaan keuangan Dinas;
  - 8) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
  - 9) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
  - 10) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - 11) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumah tanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, karsipan, dokumentasi, kehumasan,ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- 3) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- 4) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- 5) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- 6) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 8) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- 9) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- 10) penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- 11) penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
- 12) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 13) pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
- 14) pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 15) pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 16) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- d. pengelolaan opini publik;
- e. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
- f. pengelolaan media informasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa laman, media sosial, baliho, videotron, dan lain-lain;
- g. pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
- h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan layanan informasi publik;
- j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
- l. pelaksanaan promosi potensi lokal;
- m. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
- n. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik;
- o. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- p. penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah berupa *briefing notes, press release, backgrounders*;
- q. pembinaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Kalurahan;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- s. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- t. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
- u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan

w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian**

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- c. pengordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- e. pengembangan dan pengelolaan TIK;
- f. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
- g. fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan bandwidth dan akses internet pemerintah dan publik;
- h. fasilitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kepentingan publik;
- i. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
- k. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan *Network Operating Center*;
- l. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;

- m. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
  - n. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan publikasi milik Pemerintah;
  - o. penyediaan dan pengelolaan untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
  - p. pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi dan persandian pada sistem informasi Pemerintah Daerah;
  - q. pengelolaan domain pemerintah;
  - r. pelaksanaan *Security Operation Center*;
  - s. pengelolaan Bantul *Command Center*;
  - t. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi dan audit teknologi informasi komputer;
  - u. penyelenggaraan internet sehat;
  - v. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
  - w. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
  - x. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - y. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
  - z. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- å. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- bb. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- cc. pengordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;

bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik**


Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
- e. pengoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
- h. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- j. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- l. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- m. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;

- n. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
- o. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- p. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- q. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif, dan produktif;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- s. pelaksanaan fungsi walidata;
- t. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- u. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- v. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- w. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- x. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- z. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- å. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyusun proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut:

## PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

**Gambar 2.2 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke-2, yaitu mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga bebas dari KKN.

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.

Proses ini menekankan pada pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, integrasi aplikasi sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE dan pemerintah digital di Kabupaten Bantul, dengan mengadaptasi

perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### 3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

### 4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

### 5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial

Proses ini berperan sebagai dasar pembangunan, dimana data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial berperan penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

## **2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 54 orang. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peta jabatan pegawai aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika**

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	-/+
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	1	1	0
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	1	1	0
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

<b>Jabatan</b>	<b>Kelas</b>	<b>Bezetting</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>-/+</b>
JF Arsiparis Terampil	6	1	1	0
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	0	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	1	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	0	0
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	0	0
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	11	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	4	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	5	-2
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	3	3	0
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Sandiman Ahli Muda	10	1	1	0
JF Sandiman Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Pertama	8	0	2	-2
JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Manggala Informatika Ahli Madya	12	0	0	0
Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik	11	1	1	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	4	5	-1
JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	2	-1

<b>Jabatan</b>	<b>Kelas</b>	<b>Bezetting</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>-/+</b>
JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
JF Pranata Komputer Terampil	6	2	4	-2
JF Pranata Komputer Mahir	7	0	3	-3
JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
JF Statistisi Ahli Pertama	8	2	2	0
JF Statistisi Ahli Muda	9	1	1	0
JF Statistisi Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Terampil	6	0	3	-3
JF Surveyor Pemetaan Mahir	7	0	2	-2
JF Surveyor Pemetaan Penyelia	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10	0	1	-1
JF Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>106</b>	<b>-52</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan statistik masih kekurangan beberapa jabatan yang dibutuhkan.

### **2.1.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana. Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di Komplek Parasamya Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Ruang kerja Kepala Dinas,
- 2) Ruang kerja Sekretariat,
- 3) Ruang kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian,
- 4) Ruang kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
- 5) Ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Statistik,
- 6) Ruang Sandi dan Telekomunikasi,
- 7) Ruangan Bantul *Command Center*,
- 8) Ruang studio *Rooftop*; dan
- 9) Ruangan Data Center.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang Tata Kelola *E-Government* Aplikasi Informatika dan Statistik.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi warehouse data (*Network Operations Center*), jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan *Wide Area Network* (WAN), ruang pelatihan dan perangkat komputer beserta perlengkapannya.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan

di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi diantaranya :

**a. Keterbukaan Informasi Publik**

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monitoring evaluasi) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana, kualitas Informasi; jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi.

Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY). Tujuan dari pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi diantaranya adalah untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan informasi publik. Selain itu monitoring evaluasi ini juga ditujukan untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pelayanan informasi publik serta mengetahui gambaran potensi pengembangan pelayanan informasi publik. Dengan adanya monitoring evaluasi ini juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan informasi publik dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberian pelayanan informasi publik.

Sasaran monitoring evaluasi ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 29 Perangkat Daerah, 17 Kapanewon, dan 3 BUMD. Pada tahun 2024 monitoring evaluasi melibatkan Badan Publik Kalurahan secara bertahap yang diikuti 15 Kalurahan atau 20% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul. Hasil penilaian monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah

DIY, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 94 dengan kualifikasi status Badan Publik “informatif”. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai tertinggi bila dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di DIY.

**Tabel 2.3 Jumlah Badan Publik Informatif Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Publik Informatif	8	10	30	31	6
Badan Publik Menuju Informatif	9	11	11	14	20

Sumber : Komisi Informasi Daerah DIY, 2025

Hasil monitoring evaluasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023, jumlah Badan Publik dengan status “informatif” mengalami tren peningkatan. Pelaksanaan monitoring evaluasi secara umum dibagi dalam 2 kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian website/medsos Badan Publik dan uji akses.

Pada tahun 2024, penilaian aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Di tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot layanan informasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat.

#### **b. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik**

Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik  
Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,03	83,77	83,81	84,25	84,38

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

Nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Nilai Interval Konversi) pada tahun 2024 sebesar 84,38 yang artinya pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkategori “BAIK”. Jika capaian setiap tahun dibandingkan maka nilai Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

#### **c. Nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)**


Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antara waktu dan antar wilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024
<b>Indeks Pembangunan TIK</b>	6,94	7,036	7,30
Sub indeks akses dan infrastruktur	6,64	5,98	6,53
Sub indeks penggunaan TIK	6,95	7,88	7,88
Sub indeks keahlian	7,56	7,69	7,69

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika , 2025

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 7,30 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,88 dan sub indeks keahlian TIK 7,69, secara umum meningkat dari tahun 2023. Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5), dan sangat rendah (0– 2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul sebesar 7,30 masuk dalam kategori sedang.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

**Gambar 2.3 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024**

#### d. Media Informasi

Publikasi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, dan persuasif dalam menjalankan perannya. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi mengenai program-program, kebijakan, realisasi kinerjanya secara terbuka, transparan, juga akuntabel. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini, mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk semakin intensif dalam memaksimalkan peran media online. Penyelenggaraan publikasi melalui media online bisa berjalan secara lebih efektif, kebutuhan anggaran yang lebih efisien dan bisa menjangkau masyarakat secara langsung, cepat, dan mudah.

Pemerintah bisa memaksimalkan perannya melalui media online dan itu memungkinkan pemerintah bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Baik menginformasikan kebijakan yang akan berlaku, maupun memberikan informasi penting dan cepat. Selain itu akses langsung publik secara online kepada pemerintah menjadi faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan.


Publikasi yang dilaksanakan melalui media online dapat diakses melalui website bantulkab.go.id. Selain itu publikasi dilakukan dengan menggunakan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Facebook, Instagram, Twitter (X) dan Tiktok yang semuanya menggunakan nama akun @pemkabbantul serta youtube dengan nama akun Bantul TV. Peningkatan jumlah follower media sosial resmi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Follower Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul  
Tahun 2020-2024**

No	Sosial Media	2020	2021	2022	2023	2024
1	Facebook	172.549	175.347	175.152	175.658	191.000
2	Instagram	44.200	64.722	89.724	129.142	170.000
3	Twitter (X)	7.863	10.311	11.614	11.824	12.100
4	Youtube	5.030	19.201	25.602	36.458	43.700
5	Tiktok	-	-	4.981	12.035	21.600

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

Pemerintah Kabupaten Bantul memanfaatkan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan dan informasi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses diseminasi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah *follower*, *engagement* dan penetrasi kepada masyarakat disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 2.4 Peningkatan Jumlah *follower*, *Engagement* dan Penetrasi kepada Masyarakat**

#### e. Transformasi Digital

Dalam kurun waktu 2020–2024, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendorong terwujudnya transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah. Upaya ini ditandai dengan penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta perluasan akses informasi publik.

Pencapaian penting dapat dilihat dari peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bantul yang pada tahun 2024 mencapai nilai 4,18 dengan predikat “Sangat Baik”, melampaui rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel berbasis digital. Selain penguatan tata kelola, berbagai aplikasi dan sistem elektronik juga telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Sistem tersebut mencakup layanan publik, layanan administrasi pemerintahan, sistem pendukung pengambilan keputusan, web profil serta platform komunikasi dan informasi yang mempercepat proses kerja birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan. Jumlah sistem elektronik yang telah digunakan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7 Jumlah Sistem Elektronik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sistem elektronik	236	199	258	261	281

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berbagai sistem elektronik yang dibangun dan dikembangkan juga telah diintegrasikan dalam portal layanan terintegrasi “Bantulpedia”. Di samping pengembangan aplikasi, Pemerintah Kabupaten Bantul juga memperkuat infrastruktur jaringan internet baik untuk pemerintah maupun publik, membangun pusat data terstandarisasi dan memiliki pusat pemulihan bencana/*Disaster Recovery Center* (DRC). Pembangunan jaringan fiber optik disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.8 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Jaringan Fiber Optik (km)	141,81	155,83	164,10	186,18	199,97
Jumlah Koneksi fiber optik (Unit Kerja)	88	105	126	152	174
Jumlah kalurahan yang masih terkoneksi dengan radiolink.	67	63	48	36	29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan wireless. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan tahun 2024 mencapai panjang 199,97 km meningkat 7,41% dari tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kelurahan, puskesmas, sekolah, UPT dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No	Fasilitas	Titik Lokasi
1	Perangkat Daerah	29
2	Desa/Kelurahan	46
3	Kapanewon	17
4	Puskesmas	26
5	Sekolah	11
6	UPT	15
7	Lain-lain	30
<b>Jumlah</b>		<b>174</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi melalui pemasangan CCTV pada sejumlah kawasan untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah secara lebih efektif. yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan gangguan keamanan. Pada tahun 2024, telah terpasang CCTV di sejumlah 24 titik lokasi namun lokasi pemasangan belum sepenuhnya berfokus pada area yang teridentifikasi sebagai rawan gangguan keamanan.

Pemasangan CCTV perlu diperluas dengan menitikberatkan pada kawasan yang benar-benar membutuhkan pengawasan lebih ketat, seperti area dengan tingkat kriminalitas tinggi, pusat aktivitas masyarakat, serta titik-titik strategis lainnya. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan CCTV dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mencegah tindak kejahatan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendukung kinerja aparat dalam merespons insiden dengan lebih cepat dan tepat. Lokasi CCTV Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.10 Fasilitas CCTV di Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No	Area	Titik Lokasi
1	Makam Imogiri	9
2	Makam Kotagede	4
3	Paseban	2
4	Bunderan Srandonan	1
5	Simpang Korpri	3
6	TPR Parangtritis	1
7	Bendung Niton	1
8	Bendung Klegen	1
9	Pasar Bantul	1
10	Kelurahan Jagalan	1
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025*

#### **f. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil Evaluasi digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang, meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan

terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, yang mengatur tata kelola, manajemen, serta penyelenggaraan layanan digital daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan SPBE di daerah memiliki landasan yang lebih kuat, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pemerintah digital yang terintegrasi, efisien, serta berorientasi pada kepuasan pengguna.

Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2024**

Uraian	2020	Uraian	2021	2022	2023	2024
<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,24</b>	<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>	<b>3,72</b>	<b>4,18</b>
Domain Kebijakan SPBE	3,59	Domain Kebijakan SPBE	4,4	4,4	4,9	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,71	Domain Tata Kelola SPBE	2,9	2,9	3,3	3,7
	-	Domain Manajemen SPBE	2,36	2,36	2,73	3,09
Domain Layanan SPBE	3,39	Domain Layanan SPBE	4,26	4,26	3,97	4,88

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Keterangan:

Predikat Indeks SPBE :

4,2-5,0 = Memuaskan,

3,5-<4,2 = Sangat baik,

2,6-<3,5 = Baik,

1,8- <2,6 = Cukup,

<1,8 = Kurang

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, Indeks SPBE berada pada angka 3,24 dengan predikat *Baik*. Indeks

tersebut meningkat 0,38 menjadi 3,62 pada tahun 2021 dan 2022. Kabupaten Bantul pernah menorehkan Indeks SPBE tertinggi pada tahun 2021, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,62 dengan predikat Sangat Baik. Indeks SPBE tahun 2023 mengalami kenaikan 0,10, menjadi 3,72. Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 4,18, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,46.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir digunakannya istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan arah kebijakan nasional. Mulai tahun 2026, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menggunakan istilah Pemerintah Digital yang menandai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Perubahan istilah ini bukan sekadar nomenklatural, melainkan juga mencerminkan pergeseran orientasi dari sekadar digitalisasi layanan menuju transformasi pemerintahan yang menyeluruh, terintegrasi, berbasis data, serta berpusat pada kepuasan pengguna. Jika pada era SPBE penilaian kinerja lebih menitikberatkan pada dokumen kebijakan, keberadaan aplikasi, dan infrastruktur, maka pada era Pemerintah Digital fokus utama diarahkan pada kualitas layanan digital, keterpaduan sistem melalui interoperabilitas, keamanan informasi, serta pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan (*data-driven government*).

Target peran Indeks Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan 2025 - 2029, secara umum meliputi:

1. Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu,
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
3. Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah,
4. Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta

5. Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).

#### **g. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data, melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan Satu Data Bantul melibatkan tim, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2025. Tim Penyelenggara Satu Data meliputi sekretariat satu data, koordinator Forum SDI, Pembina Data Statistik, Pembina Data Geospasial, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data. Penyelenggaran Satu Data Bantul dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik, salah satunya ditandai dengan jumlah produsen data yang meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12 Jumlah Produsen Data Tahun 2020–2024**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Perangkat Daerah	37	54	53	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD/ Organisasi lainnya	0	13	25	26	29
Kalurahan	0	0	75	75	75
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>157</b>

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

Produsen data dalam hal memperoleh data melakukan kegiatan statistik dengan metode pengumpulan data yang bervariasi yaitu pencacahan lengkap, kompilasi produk administrasi, dan survei. Jumlah kegiatan statistik bervariasi dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing produsen data, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.13 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2024**

No	Cara Pengumpulan Data	2021		2022		2023		2024	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pencacahan Lengkap	3	1,99	1	1,08	19	7,60	17	7,83
2	Survei	35	23,18	40	43,01	61	24,40	60	27,65
3	Kompilasi Produk Administrasi	113	74,83	52	55,91	170	68	140	64,52
<b>Total</b>		151	100	93	100	250	100	217	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Kabupaten Bantul juga melakukan penyebarluasan data, melalui pembangunan aplikasi yang disebut aplikasi Sedata Sebantul. Sedata Sebantul mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses <https://data.bantulkab.go.id>. -Sedata Sebantul telah terhubung ke geoportal nasional (<https://tanahair.indonesia.go.id>) dan portal data nasional (<https://data.go.id>), serta telah terintegrasi dengan Geoportal Bantul, aplikasi Dataku DIY, SDG'S Desa Kemendes PDTT, SINAR Badan Informasi Geospasial, dan eWalidata SIPD Kemendagri RI. Jumlah data yang dipublikasikan melalui Sedata Sebantul meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.14 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Sedata Sebantul Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Data Statistik	35.643	50.231	49.131	39.833	71.002
Data Geospasial	157	112	1.015	1.108	849

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

Produsen data menghasilkan data statistik dan data geospasial, termasuk salah satunya Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang diinput pada Sedata Sebantul dan terkirim otomatis ke eWalidata SIPD Kemendagri RI melalui *Application Programming Interface* (API). DSSD dimutakhirkan secara berkala dan telah dipublikasikan sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 206 tahun 2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat melalui tiga evaluasi yaitu Evaluasi SDI oleh Bappenas yang diukur melalui Indeks SDI, Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan (Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan) oleh Badan Informasi Geospasial yang diukur melalui Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Badan Pusat Statistik yang diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Adapun hasil ketiga evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.15 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No.	Nama Indeks	Nilai	Predikat	Prestasi
1.	Indeks SDI	88,06	Baik	Tidak ada pemeringkatan
2.	Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	4,23	Unggul	Memperoleh penghargaan Bhumandala Kanaka (emas) terbaik pertama kategori kabupaten tingkat nasional
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,01	Baik	Memperoleh penghargaan Anindhita Wistara Data terbaik ketiga kategori kabupaten tingkat nasional

Sumber: Dinas Komunikasi dan Kabupaten, 2025

#### **h. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian**

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul dilakukan dengan kegiatan berupa:

##### **1) Pengamanan Berita Rahasia**

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Proses penyandian harus dilakukan

terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh sandi-man karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

- 2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan Perangkat Daerah yang Rentan Penyadapan.

Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

**Tabel 2.16 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan (Sterilisasi Ruangan) Tahun 2022-2024**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Area Pengamanan (Perangkat Daerah)</b>	<b>Titik Pengamanan Persandian (Ruang Kerja dll)</b>
<b>2022</b>	10	29
<b>2023</b>	11	23
<b>2024</b>	8	17

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

Sterilisasi ruangan tahun 2024 dititikberatkan pada Kapanewon, dengan titik lokusnya hanya memiliki 1 ruangan yang difungsikan untuk ruangan pimpinan sekaligus ruang rapat. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sterilisasi ruangan pada tahun 2024 di lokasi 8 perangkat daerah.

- 3) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemda.

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua Perangkat Daerah dan 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2024 sambungan telepon ekstensi baik analog maupun IP Phone jumlah total 312 sambungan. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar

komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP. Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater (radio pancar ulang/RPU) dan link repeater di enam titik lokasi.

#### 4) Penambahan Filter Repeater Radio Pancar Ulang/RPU

Penambahan repeater dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat blind spot. Tujuan penambahan repeater adalah menghindari adanya signal loss ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi.

#### 5) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 diatur tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat atau call center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat. Jumlah aduan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.17 Jumlah Aduan/Panggilan Valid, Prank dan Ghost Call Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panggilan Masuk	30.955	8.912	118.378	157.828	246.073
2	Jumlah Aduan/Panggilan Valid	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Peningkatan panggilan valid yang signifikan salah satunya dikarenakan adanya pembaruan sistem Layanan Nomor Tunggal Darurat 112. Sejak launching pada 18 November 2019 s.d 31 Maret 2021 aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi Versi 2 yang diberi nama ESA 112. Sementara per tanggal 1 April 2021 digunakan aplikasi Versi 3 dengan nama SAKTI 112. Jumlah aduan/panggilan valid pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2023 yaitu dari 88.245 menjadi 246.073, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperluas jaringan penyebaran informasi tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Jumlah panggilan darurat 112 menurut jenis kejadian disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.18 Jumlah Panggilan Darurat 112 Menurut Jenis Kejadian Tahun 2020-2024**

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kecelakaan	109	153	110	145	232
2	Pohon tumbang	n/a	n/a	10	5	30
3	Banjir	n/a	n/a	5	n/a	n/a
4	Bencana alam	15	n/a	4	n/a	2
5	Evakuasi hewan liar	12	11	29	63	113
6	Keamanan dan ketertiban umum/masyarakat	9	11	0	12	5
7	Kebakaran	13	11	0	26	42
8	Kekerasan perempuan/anak/KDRT	3	0	0	n/a	2
9	Kerusuhan/tawuran	n/a	n/a	0	n/a	n/a
10	Kesehatan	15	9	23	33	70
11	Kriminalitas	6	n/a	0	3	2
12	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	n/a	2	0	3	3
13	Penemuan mayat	n/a	n/a	0	1	0

No	Kejadian	2020	2021	2022	2023	2024
14	Tiang listrik rubuh (PJU/PLN/TELKOM)	n/a	n/a	0	1	1
15	Covid-19	32	38	0	0	n/a
16	Kegawatdaruratan lainnya	n/a	n/a	0	15	21
	Jumlah	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Tiket kejadian yang tercatat pada sistem bersumber dari panggilan langsung dari masyarakat dan tiket yang dibuat secara manual oleh petugas call taker 112 berdasarkan informasi yang diperoleh melalui media lain, misalkan radio, media sosial, atau melihat langsung kejadian. Pada update Aplikasi SAKTI 112 di tahun 2021, beberapa penyesuaian dilakukan terkait jenis kejadian yang ada. Berikut rekapitulasi tindak lanjut terhadap panggilan darurat 112 :

**Tabel 2.19 Rekapitulasi Tindak Lanjut terhadap Panggilan Darurat 112**

No	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dinas Kesehatan	47	47	23	48	91
2	BPBD	40	22	48	95	188
3	Kepolisian	115	153	110	148	234
4	Satpol PP	9	11	0	12	5
5	Dinas Sosial	3	2	0	4	5
	Jumlah	214	235	181	307	523

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Respon dari Perangkat Daerah akan sangat berguna bagi Tiket kejadian yang masuk. Perangkat daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas sosial.

## i. Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi

### 1) Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalannya proses menuju Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui

sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi keos ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan scanning sistem elektronik yang akan dipublikasikan, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta penanganan terhadap gangguan yang terjadi. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan berbagai aspek infrastruktur, sistem, dan SDM antara lain melalui:

- Webinar, Workshop dan Bimtek terkait pengamanan sistem elektronik;
- Pendataan dan tindak lanjut identifikasi sistem elektronik yang hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Penyusunan Dokumen dan Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang Lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul;
- Pengajuan Verifikasi Penilaian Mandiri Indeks KAMI ke Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI);
- Kegiatan Asesmen Keamanan Informasi, untuk sistem elektronik secara berkala dan yang baru akan di-hosting di Pusat Data Kabupaten Bantul,
- Kerja sama pelaksanaan Asesmen Keamanan Jaringan dan Sistem Elektronik dengan BSSN-RI;
- Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul telah memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan ruang lingkup Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul.

## 2) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan

layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.20 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024**

No	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
<b>Tahun 2020</b>			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	Defacement (Perubahan Tampilan Web)	Take down sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	Ransomware	Recovery menggunakan data backup
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan backdoor yang ditanamkan di server Defacement (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi Malware/Backdoor di server	Perbaikan Take down permanen,
3	Abuse Report	Malware pada perangkat end point (pc laptop)	Tracing dan blok ke ip tujuan serangan
<b>Tahun 2021</b>			
1.	Abuse Report	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	Phishing Mail Email Spam Attack dari fitur komentar web profil	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phising Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	Defacement	Shutdown, mengembangkan web profil baru
<b>Tahun 2022</b>			
1	Abuse Report	Server Abuse (Zombie)	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	Exploit File Upload Web Defacement	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi

No	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
3	Web Profil	Web Defacement DDOS (Distributed Denial of Service) Web Defacement dan Ransom	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi Breached Password dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
<b>Tahun 2023</b>			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	Malware	Malware	Scan Antivirus dan Antimalware pada Perangkat Terindikasi
<b>Tahun 2024</b>			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement Web Defacement - Obat Terlarang Web Defacement - Situs Perjudian Web Defacement - Situs Perjudian (Hidden Index)	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	Phising (Spam/ Account Takeover)	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware Enforce MFA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

### 3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Pelaksanaan asesmen dapat

memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendekripsi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.21 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2024**

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
<b>Tahun 2020</b>			
1	Sistem Elektronik Baru		237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118
2	Sistem Elektronik Lama		30
Total Sistem Elektronik yang dinilai			267
<b>Tahun 2021</b>			
1	Sistem Elektronik Baru		18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8
2	Sistem Elektronik Lama		260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151
Total Sistem Elektronik yang dinilai			278
<b>Tahun 2022</b>			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi		204
	a. Lama		102
	b. Tahun Berjalan		102
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan		19
	a. Lama		6

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
	b. Tahun Berjalan	13	
3	Proses Koordinasi Asesmen	35	
	Total Sistem Elektronik yang dinilai	258	
<b>Tahun 2023</b>			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi	207	
	a. Lama	190	
	b. Tahun Berjalan	17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan	45	
	a. Lama	9	
	b. Tahun Berjalan	36	
3	Proses Koordinasi Asesmen	9	
	Total Sistem Elektronik yang dinilai	261	
<b>Tahun 2024</b>			
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi	249	
	a. Lama	227	
	b. Tahun Berjalan	22	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan	29	
	a. Lama	7	
	b. Tahun Berjalan	22	
3	Proses Koordinasi Asesmen	3	
	Total Sistem Elektronik yang dinilai	281	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2025

Pada tahun 2024, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil dari pendataan tersebut dapat mengurangi Sistem Elektronik yang sudah lama karena terdeteksi sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

#### 4) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply chain layanan

perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi. Indek KAMI tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.22 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI)  
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024**

No	Area Evaluasi	2020		2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks								
1	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126	123	126
2	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72	66	72
3	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159	154	159
4	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168	160	168
5	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120	119	120
<b>Nilai (Standar Indeks KAMI)</b>		<b>330</b>		<b>529</b>		<b>531</b>		<b>555</b>		<b>622</b>	
<b>Versi Indeks KAMI</b>		<b>4.1</b>		<b>4.2</b>				<b>5</b>			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan: \*) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di tahun 2023, mulai dilaksanakan penilaian terverifikasi BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan tersebut, diperoleh skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 14-16 Oktober 2024, BSSN-RI melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) dengan Indeks KAMI versi 5.0 salah satu standar standar yang menjadi bagian dari penilaian tersebut. Dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh skor 622 dengan predikat Baik.

#### **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,25	84,38	100,15
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	7,036	7,2	7,3	101,38
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	2,85	3,70	129,82

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45%

### **Capaian Kinerja Program**

Capaian kinerja program merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Penyajian capaian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Melalui capaian kinerja, dapat diidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah strategis yang perlu ditempuh guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2020 - 2024 secara umum sudah cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.24 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2020 - 2024**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	72	72	100%	75	76, 5	102%	75	75	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	%	52	52	100%	52	52	100%	55	55	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	%	49	48	98%	49	50	102%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pengkajian Dan Pengembangan Persandian	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani	%	85	85,25	100%	28	30	107%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	%	67	67	100%	70	72	103%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	72	72	100%	72	73, 5	102%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83	81,33	98%	84	84	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	93	97	104%	93	100	108%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	%	78	78	100%	80	80	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	75	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	99,1	142 %	71	98, 5	139%	72	72	100 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	Layanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65	97,4	150%	70	70	100%	75	75	100%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	78	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42,86	33,3	78%	57,14	33,3	58%	71,43	71,43	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84	85,24	101%	86	86,18	100%	87	84,19	97%	89	89	100%
Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,75	2,9	105%	2,75	3,3	120%	2,9	4	138%
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Seiring diterbitkannya peraturan terbaru pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga aturan tersebut diakomodir dalam perubahan Renstra 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan perubahan Jumlah program yang diampu sebanyak 5 program utama dan 1 Program pendukung yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan program, keberadaan faktor penghambat dan pendukung merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat berpotensi memperlambat pencapaian target, namun di sisi lain faktor pendukung memberikan peluang sekaligus kekuatan untuk mendorong keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meminimalkan hambatan serta mengoptimalkan potensi pendukung yang ada sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Berikut faktor pendorong dan penghambat kinerja program tahun 2019-2024 :

**Tabel 2.25 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Program Tahun 2019-2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	a. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung keterbukaan informasi. b. Dukungan pimpinan dan komitmen daerah.	a. Keterbatasan SDM komunikasi publik. b. Infrastruktur TIK belum merata. c. Anggaran pengelolaan informasi terbatas.

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
	program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	c. Perkembangan teknologi informasi dan media digital. d. Tuntutan masyarakat akan transparansi. e. Kolaborasi dengan media massa dan komunitas. f. Ketersediaan kanal resmi pemerintah (website, PPID, medsos).	d. Maraknya hoaks dan disinformasi. e. Koordinasi antar Perangkat Daerah belum optimal. f. Literasi digital masyarakat rendah. g. Budaya birokrasi yang masih tertutup
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE  Percentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	a. Kebijakan nasional & regulasi - SPBE, Satu Data, Perpres 95/2018, yang mendorong digitalisasi layanan. b. Dukungan pimpinan & komitmen pemerintah daerah terhadap transformasi digital. c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan mudah diadopsi. d. Tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis digital. e. Tersedianya pusat data & infrastruktur TIK sebagai dasar pengembangan aplikasi. f. SDM muda yang melek digital dan siap mengelola aplikasi.	a. SDM pengelola aplikasi terbatas baik jumlah maupun kompetensinya. b. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan aplikasi. c. Infrastruktur jaringan belum merata di semua wilayah. d. Silo aplikasi (banyak aplikasi tapi tidak terintegrasi). e. Risiko keamanan siber dan kerentanan data. f. Kurangnya koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam pemanfaatan aplikasi. g. Resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan digital.
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Percentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	a. Landasan hukum yang kuat untuk menjamin keterpaduan, kepatuhan, dan konsistensi dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial berupa Peraturan Bupati Bantul No 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data. b. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan kebijakan berbasis data. c. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pengelolaan dan integrasi data. d. Kolaborasi antar instansi dalam penyediaan data. e. Ketersediaan SDM bidang statistik dan manajemen data	a. SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum tersedia b. Kualitas data belum optimal karena penerapan General Statistical Business Process Model (GSBPM) belum menyeluruh c. Interoperabilitas data antar aplikasi belum dilakukan secara menyeluruh d. Belum seragamnya standar data antarinstansi sehingga menghambat integrasi

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi dan kebijakan nasional – UU ITE, Perpres SPBE, dan aturan BSSN yang menguatkan keamanan informasi.</li> <li>b. Komitmen pemerintah terhadap keamanan data sebagai bagian transformasi digital.</li> <li>c. Meningkatnya ancaman siber yang mendorong pentingnya sistem persandian.</li> <li>d. Perkembangan teknologi kriptografi dan keamanan informasi yang semakin canggih.</li> <li>e. Kebutuhan perlindungan data pemerintah dan publik dalam layanan digital.</li> <li>f. Dukungan kelembagaan dari BSSN dan kerja sama antarinstansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan SDM persandian yang memiliki kompetensi khusus di bidang kriptografi dan keamanan informasi.</li> <li>b. Anggaran terbatas untuk perangkat keamanan, audit, dan pengembangan sistem sandi.</li> <li>c. Infrastruktur TIK belum merata dan andal di seluruh instansi/daerah.</li> <li>d. Ketergantungan pada pihak ketiga/vendor asing untuk teknologi keamanan.</li> <li>e. Rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengamanan informasi (masih sering lalai).</li> <li>f. Koordinasi antar-Perangkat Daerah dan instansi dalam pengelolaan keamanan informasi belum optimal.</li> <li>g. Resiko kebocoran data akibat serangan siber yang semakin kompleks.</li> </ul>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar hukum yang kuat – UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.</li> <li>b. Dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui Danais (Dana Keistimewaan).</li> <li>c. Kekayaan budaya Yogyakarta yang beragam (adat, tradisi, seni, keraton, warisan dunia).</li> <li>d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya.</li> <li>e. Pariwisata budaya sebagai daya tarik utama DIY.</li> <li>f. Peran lembaga adat, keraton, dan komunitas budaya yang aktif menjaga tradisi.</li> <li>g. Perkembangan teknologi digital yang mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan SDM kebudayaan dalam manajemen, riset, dan pengembangan.</li> <li>b. Anggaran Danais terbagi banyak sektor, sehingga dukungan untuk budaya kadang terbatas.</li> <li>c. Modernisasi dan globalisasi yang menggeser nilai-nilai tradisi.</li> <li>d. Kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya (minat generasi muda menurun).</li> <li>e. Koordinasi kelembagaan antar-Perangkat Daerah, keraton, dan komunitas belum sepenuhnya optimal.</li> </ul>

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
		promosi dan dokumentasi budaya.	<p>f. Keterbatasan dokumentasi dan digitalisasi budaya sehingga rawan hilang.</p> <p>g. Komersialisasi budaya berlebihan yang dapat mengurangi nilai autentik.</p>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	<p>a. Dasar hukum jelas – UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya.</p> <p>b. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.</p> <p>c. Dukungan anggaran daerah (APBD) untuk kegiatan penunjang.</p> <p>d. Ketersediaan aparatur daerah sebagai pelaksana program.</p> <p>e. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi birokrasi.</p> <p>f. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.</p> <p>g. Adanya sistem pengawasan dan evaluasi dari pusat maupun internal daerah.</p>	<p>a. Keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi kompetensi maupun jumlah.</p> <p>b. Anggaran terbatas dan harus berbagi dengan banyak urusan prioritas lain.</p> <p>c. Koordinasi antar-Perangkat Daerah belum optimal sehingga kegiatan penunjang kurang sinkron.</p> <p>d. Birokrasi yang masih lamban dan kurang adaptif dengan perubahan.</p> <p>e. Pemanfaatan teknologi belum maksimal dalam mendukung administrasi dan pelayanan.</p> <p>f. Resistensi terhadap perubahan pada sebagian aparatur.</p> <p>g. Ketergantungan pada regulasi pusat yang kadang menghambat fleksibilitas daerah.</p>

### Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah merupakan gambaran sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Badan tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.26 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024**

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Pendapatan	269.064. 000	1.758.744. 000	653,6 5	500.00 0.000	1.272,4 20.000	254,48	850.000. 000	835,7 34.20 0	98,32	950.00 0.000	1.242,0 00.000	130,74	900.00 0.000	1.121,4 00.000	124,60	0	0	0
2	Belanja	24.162,4 00.306	23.004.592 .936,09	95,21	17.044. 520,46	16.151. 674,53	94,76	20.292,4 34.034	19,24 6.367. 605	94,85	22.410 .868,9	21.304. 133,82	95,06	25.234. 469,97	24.296. 249.804	96,28	27.158,7 69.446	26.389. 315,84	97,17 6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika (dapat dikategorikan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan komunikasi publik, pengelolaan TIK pemerintahan, layanan informasi, serta penguatan literasi digital. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya :

**Tabel 2.27 Kelompok Sasaran Layanan**

<b>No</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Perangkat Daerah	Sasaran utama dalam penyediaan layanan TIK, jaringan intra, pusat data, dan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi.
2	Masyarakat Umum	Sasaran komunikasi publik, literasi digital, keterbukaan informasi publik, serta layanan internet publik.
3	Media Massa dan Jurnalis	Mitra dalam diseminasi informasi resmi pemerintah daerah dan pengelolaan opini publik.
4	Kelompok Rentan Informasi (desa, disabilitas, lansia, dll.)	Sasaran inklusi digital dan akses informasi melalui program literasi digital atau layanan informasi alternatif.
5	Pelaku UMKM dan Komunitas Digital	Sasaran layanan informasi peluang usaha, pelatihan digital marketing, dan promosi UMKM berbasis teknologi.
6	Lembaga Pendidikan dan Siswa	Mitra dalam penguatan literasi digital, kampanye etika digital, dan penyediaan akses informasi.
7	PPID Utama dan Pembantu	Pengguna sistem layanan keterbukaan informasi publik dan pendampingan teknis oleh Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kabupaten Bantul
8	Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Penerima layanan TIK desa, pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa, dan peningkatan kapasitas digital.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.28 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.	Banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat Penyelenggaraan kegiatan literasi digital belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih banyak Badan Publik yang belum optimal dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi	Website resmi masing-masing badan publik sebagai media utama dalam keterbukaan informasi belum dikelola dengan optimal.
	Konten publikasi yang dibuat berdasarkan strategi komunikasi belum memenuhi kebutuhan.	Kurang optimalnya pelayanan badan publik dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat.
	Pelayanan aduan masyarakat belum berjalan dengan optimal	Kolaborasi dalam pembuatan konten publikasi bersama Perangkat Daerah, masyarakat dan media massa belum berjalan dengan baik
	Publikasi yang dilakukan masih terbatas.	Keterlambatan dalam menanggapi aduan masyarakat. Aplikasi <u>lapor.go.id</u> yang sering mengalami kendala
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunikasi	Perluasan jaringan di semua entitas pemerintahan sampai dengan unit terbawah belum optimal.	Keterbatasan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik. Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil
		Budaya kerja yang terkait keamanan informasi masih perlu didorong.
Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengelolaan keamanan informasi dan persandian belum optimal.	Standar keamanan data dan informasi belum dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya kampanye keamanan informasi dan persandian bagi masyarakat.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Layanan SPBE belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna ( <i>user-centric</i> )	Belum ada mekanisme <i>helpdesk</i> atau pusat bantuan digital yang responsif.
		Belum ada mekanisme evaluasi kepuasan pengguna layanan SPBE secara sistematis
		Belum optimalnya kampanye literasi digital bagi pengguna SPBE
		Keterbatasan teknologi analisis data ( <i>big data</i> dan <i>AI</i> )
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi	Pembangunan aplikasi belum sepenuhnya mengacu pada Arsitektur SPBE
		Belum adanya standar dan pedoman teknis yang seragam dalam pengembangan aplikasi
		Keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan aplikasi
		interoperabilitas data antar aplikasi di lingkungan Pemkab Bantul belum dilakukan secara menyeluruuh
Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum optimalnya tata kelola data sektoral dan geospasial sehingga kualitas dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan belum maksimal	Pengumpulan data statistik belum seluruhnya menerapkan <i>General Statistical Business Process Model</i> (GSBPM).
		Ketersediaan SDM Geospasial dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta) belum terpenuhi.
Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kurangnya pemanfaatan teknologi digital	Belum maksimalnya penggunaan platform digital untuk dokumentasi, promosi, pendidikan dan pelestarian kebudayaan.

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika, Urusan persandian dan urusan statistik masih cukup kompleks. Permasalahan tersebut bersifat mendasar dan saling berkaitan, sehingga diperlukan langkah strategis yang terarah dan berkesinambungan. Uraian ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan pada periode perencanaan tahun 2025–2029.

### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
2. Peningkatan layanan SPBE yang berorientasi pada pengguna (*user-centric*) untuk mewujudkan pelayanan publik digital yang terpadu, inklusif, mudah diakses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Pengelolaan dan integrasi aplikasi serta data lintas perangkat daerah yang untuk mewujudkan interoperabilitas sistem dan layanan, menghindari duplikasi pembangunan aplikasi, serta memastikan konsistensi dan akurasi data agar penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efisien, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data, serta tercipta ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mengoptimalkan pengelolaan dan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan prediktif, sehingga pemerintah mampu menyusun kebijakan yang berbasis bukti.
5. Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya.

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah baik pusat maupun daerah, memerlukan standar keamanan baik tingkat Nasional maupun Internasional. Hal ini sangat penting karena data dan informasi yang dibagi pakaikan rawan terhadap penyimpangan, penyadapan, maupun penyalahgunaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di server, melalui *assessment* yang dilakukan oleh pihak yang kredibel.

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
7. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media konvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik.

**Tabel. 2.29 Rumusan Isu Strategis**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Urusan komunikasi dan informatika</b>	Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Target 16.6:</i> Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.</li> <li>● <i>Target 16.10:</i> Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental. → KIP secara langsung berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.</li> </ul>	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan digital ( <i>open government</i> ).	Tantangan digitalisasi layanan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Keterbukaan informasi publik</li> <li>● Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses</li> <li>● Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika</li> <li>● Layanan Pengaduan Terintegrasi (<i>emergency</i> dan <i>non emergency</i>)</li> </ul>	Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bantul.
	Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet/komunikasi	SDG 9: Industri, Inovasi & Infrastruktur → infrastruktur TIK berkelanjutan.	Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat	Kesenjangan akses TIK antar daerah	Keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah tertentu	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	SDG 17: Kemitraan → kolaborasi multipihak dalam transformasi digital.	Tuntutan transformasi digital pelayanan publik seiring dengan perkembangan konsep Digital Government dan Smart City di dunia.	Integrasi layanan publik antar kementerian/lembaga/daerah masih lemah sehingga masyarakat harus mengakses banyak aplikasi terpisah ( <i>overlapping apps</i> ).	Aplikasi layanan publik daerah belum sepenuhnya terintegrasi	pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi
Urusan statistik	Belum optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → transparansi, akuntabilitas berbasis data - SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → integrasi sistem data. - SDG 17: Kemitraan → sinergi Satu Data antar instansi.	- Menurut <i>Open Data Inventory (ODIN) 2024</i> , Indonesia berada di peringkat ke-37 di dunia terkait cakupan dan kualitas data terbuka pemerintah - Hasil survei Open Data Barometer menunjukkan bahwa sebesar 47% publikasi data pemerintah dalam format yang tidak bisa dibagikan	- Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 mencatat skor rata-rata nasional 2,35 dari skala 5 (kategori: cukup), sementara rata-rata pemerintah provinsi 2,55 dan rata-rata kabupaten 2,25 masih jauh dari kategori baik (> 2,62) - Meskipun portal data.go.id telah menyediakan lebih dari 454 ribu dataset, namun kualitas, kelengkapan metadata, dan keterhubungan antar instansi belum optimal sehingga pemanfaatan data masih terbatas	- Indeks Perkembangan Statistik Sektoral (IPS) hasil evaluasi 2024 Kabupaten Bantul tertinggi se DIY dengan nilai 3,01 dari skala 5 (kategori: baik) - Ketersediaan SDM pengelola data statistik dan geospasial masih belum mencukupi untuk mendukung penerapan SDI yang konsisten di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan informasi geospasial dalam menyediakan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persaingan global dalam pengelolaan big data dan AI menuntut data yang terintegrasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	Silo data antarinstansi menyebabkan duplikasi, ketidakcocokan, bahkan kontradiksi data resmi.	Perangkat Daerah di daerah cenderung membuat sistem data sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dengan sistem nasional maupun antar-Perangkat Daerah.	
			Tuntutan interoperabilitas data antarnegara untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Pemanfaatan data nasional untuk perencanaan pembangunan, evaluasi, dan pengambilan keputusan masih belum maksimal akibat integrasi lemah.	Kurangnya platform terpadu untuk integrasi data sektoral (ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dll.).	
<b>Urusan Persandian</b>	Belum optimalnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SDG 9: Inovasi & Infrastruktur → penguatan keamanan infrastruktur digital.	Ancaman kejahatan siber lintas negara (hacking, phishing, ransomware) meningkat pesat seiring digitalisasi global.	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan data pribadi.	Rendahnya Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi	Peningkatan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang andal, aman, dan terpercaya.
		SDG 16: Kelembagaan yang Tangguh → menjamin akses informasi yang aman & transparan.	Perang siber ( <i>cyber warfare</i> ) menjadi bagian dari konflik global yang menargetkan data dan sistem strategis negara.	Serangan siber ke sistem pemerintah pusat semakin sering, misalnya peretasan situs kementerian/lembaga, hingga kebocoran data dari instansi publik.	Tingginya Ancaman Siber terhadap Sistem Pemerintahan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Kebudayaan	Belum optimalnya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"><li>● Memanfaatkan teknologi (AR/VR, AI, big data) untuk pelestarian dan promosi kebudayaan.</li><li>● Penguatan infrastruktur TIK mendukung digitalisasi museum, arsip, dan pusat kebudayaan.</li></ul>	Hak kekayaan intelektual (HKI) digital → klaim budaya oleh negara lain.	Belum adanya regulasi khusus yang kuat terkait digitalisasi kebudayaan dan perlindungan data budaya.	Kurangnya infrastruktur TIK di daerah → menghambat digitalisasi budaya lokal.	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

### **2.2.3. Kolaborasi Dalam Mendukung Program Unggulan Daerah**

Sesuai RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 terdapat 13 program unggulan daerah yang pelaksanaan dan pencapaiannya harus dilakukan kolaborasi oleh beberapa Perangkat daerah maupun *stakeholders* lainnya. Bappeda juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah dalam menangani program unggulan daerah yaitu pada program penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir serta pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta Dinas Komunikasi dan Informatika juga masuk dalam kolaborasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Bappeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mendukung program unggulan daerah penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan (pansela), Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ini menyusun dokumen Master plan Perencanaan Pantai Selatan, sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Pantai Selatan, sehingga tercipta harmonisasi berbagai sektor dalam pengembangan Pantai Selatan, serta memberikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih detail. Secara garis besar telah diploting area prioritas kawasan yang terdiri dari :

- a. Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Timur (Pantai Parangtritis dan Parangkusumo). Zona ini untuk pengembangan wisata budaya, pelestarian wisata dan cagar budaya yang mendukung kegiatan wisata religi, serta taman parkir Parangtritis.
- b. Zona Inti Gumuk Pasir, untuk Konservasi Gumuk Pasir dan Objek Pendidikan dan Penelitian Kebumian, Objek Geowisata.
- c. Zona Penyangga Gumuk Pasir Bagian Barat (Pantai Depok), untuk wisata pantai keluarga, wisata kuliner Depok, dermaga sandar kapal, *sport tourism*, konservasi pesisir Depok dan Penyu di pantai Pelangi.
- d. Kelok 23 (gerbang timur dan gardu pandang).
- e. Jembatan Kretek I (Gerbang utara)

- f. Taman Parkir (ruang parkir terpadu, *souvenir shop*, dan pusat pelayanan transportasi).
- g. Baros, Pengklik dan Jembatan Kretek II, untuk *sport tourism*, konservasi mangrove, dan penataan PKL.
- h. Kawasan Samas, untuk etalase UMKM Samas, konsevasi penyu, agrowisata dan aquatic wisata.
- i. Pantai Kuwaru, untuk pengembangan sarana prasarana nelayan.
- j. Pantai Baru *Techno Park*, sebagai area *Hybrid energy* dan wisata bahari pantai baru.
- k. Pandansimo, diploting untuk gerbang barat, rest area, wisata sungai Progo, *Islamic center* dan *seafood paradise* Pandansimo.

Untuk mewujudkan penataan sebagaimana dalam masterplan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail dan tahapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama. Dalam penanganan Kawasan ini perlu adanya kolaborasi program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan sesuai mandat yang diberikan oleh pimpinan yaitu kolaborasi penataan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang masuk dalam kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Gumuk pasir Parangtritis merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Bantul, selain sebagai salah satu Warisan Geologi (Geosite) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 dan ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014, kawasan Gumuk pasir Parangtritis juga masuk dalam Satuan Ruang Strategis sesuai Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 yang perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan gumuk pasir Parangtritis perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui kegiatan restorasi. Sinergitas dukungan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-

2029. Ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Pilar Konservasi yang masuk dalam kelompok aksi penyelamatan dan pelestarian warisan geologi melalui kegiatan pemasangan cctv dan tower dengan indikator jumlah cctv dan tower yang dipasang dan target pada tahun 2026 sebanyak 4 unit dan tahun 2027 sebanyak 4 unit.
2. Pilar pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang masuk dalam kelompok aksi kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur informasi digital dengan indikator jumlah infrastruktur informasi digital yang dibangun dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 unit dan tahun 2026 sebanyak 1 unit.
3. Pilar sarana pelaksanaan yang masuk dalam kelompok aksi inisiasi dan pengembangan status geopark dan implementasi rencana aksi melalui kegiatan promosi geopark nasional (geopark yogyakarta segmen bantul) dengan indikator kegiatan sosialisasi dan promosi progress pengembangan geopark nasional dengan target dari tahun 2024 s/d 2029 masing-masing 1 publikasi.
4. Peningkatan Status Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark melalui aksi Promosi UNESCO Global Geopark dengan indikator Promosi pengembangan UNESCO Global Geopark yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 1 publikasi dan tahun 2027 sebanyak 1 publikasi.

Program unggulan daerah pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta didukung penuh Pemerintah Daerah DIY dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Geopark, Cagar Biosfer, dan Warisan Dunia Sumbu Filosofi dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama *The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks* perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang hal tersebut perlu

dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Adapun ruang lingkup aksi yang harus didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan warisan dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta antara lain :

1. Pembangunan jaringan internet dan wifi publik dengan indikator terbangunnya wifi publik di kawasan sekitar panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
2. Pemasangan CCTV dengan indikator Terbangunnya jaringan CCTV di Kawasan sekitar Panggung krapyak sebanyak 4 lokasi pada tahun 2026.
3. Pembuatan iklan layanan masyarakat dengan indikator jumlah ILM yang ditayangkan sebanyak 1 project dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
4. Penertiban infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertibnya pemasangan infrastruktur pasif (*ducting*) oleh penyelenggara telekomunikasi target 1 paket pada tahun 2028.
5. Pengalihan bentuk dan penyesuaian infrastruktur pasif telekomunikasi dengan indikator tertatanya jaringan infrastruktur pasif telekomunikasi dan target sebanyak 1 paket pada tahun 2029.

## **BAB III.**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**


#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah : **Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih terukur dan spesifik, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara bertahap dan terukur dalam lima tahun mendatang. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik

Selanjutnya, rumusan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

**Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra tahun 2025-2029, kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sasaran RPJMD yang Relevan dengan PD (01)	Tujuan PD (02)	Sasaran PD (03)	Indikator (04)	Baseline Capai an 2024 (05)	TARGET TAHUN						Ket. (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	

**2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
			Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik (Indeks)	84,38	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,75	
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital (Indeks)	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia (Indeks)	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi Renstra Tahun 2025-2030 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah dilaksanakan secara berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Penahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul memberikan gambaran secara umum mengenai fokus pembangunan setiap tahun. Penahapan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari strategi dalam mencapai sasaran strategis RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045. Pembangunan RPJPD Tahap I mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi”. Pembangunan pada tahap pertama RPJPD diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi pembangunan. Penguatan fondasi transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menuju SDM unggul. Penguatan fondasi transformasi ekonomi diarahkan untuk penguatan untuk peningkatan nilai tambah (hilirisasi) SDA dan penguatan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja dan menarik investasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).

Dalam mendukung pelaksanaan penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, maka pembangunan diarahkan untuk penguatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan untuk menciptakan ketentraman dan stabilitas daerah; Penguatan ketahanan sosial budaya yang

dijiwai keistimewaan Yogyakarta, sebagai landasan dan modal dasar pembangunan, dan penguatan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim dan bencana; Penguatan pembangunan kewilayahan untuk keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dan Penguatan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan Infrastruktur Jaringan IT dan Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik	Peningkatan keamanan siber dan Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan	Peningkatan kemitraan penyebaran informasi	Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Untuk mendukung pencapaian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan strategi untuk masing-masing Sasaran, sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Akses TIK
2. Digitalisasi dan Integrasi Layanan Publik
3. Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi
4. Penguatan Kapasitas SDM & Literasi Digital
5. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian
6. Pemanfaatan Data & Statistik Sektoral
  - Penerapan Satu Data Indonesia di daerah.
  - Penguatan kualitas data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan.

- Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengembangkan dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital	Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Mendukung Strategi 3
		Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Mendukung Strategi 1 dan 2
		Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mendukung Strategi 5
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Mendukung Strategi 1 dan 2
		Melaksanakan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Mendukung Strategi 6
		Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan	Mendukung Strategi 2 dan 3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

**BAB IV.**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Kerangka perumusan program dan kegiatan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra**

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan

kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktivitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi. Program/Kegiatan dan Subkegiatan untuk mengakomodir aktivitas yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Urusan komunikasi dan Informatika:

- a) Perluasan Infrastruktur Jaringan IT
- b) Peningkatan Transformasi Digital Layanan Publik
- c) Penambahan Wifi di ruang publik dan Destinasi Wisata
- d) Reviu Regulasi dan master plan TIK
- e) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik sampai dengan tingkat Kalurahan
- f) Peningkatan kemitraan penyebaran informasi
- g) Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah secara lebih optimal
- h) Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK
- i) Fasilitasi Bantul Smart City
- j) Fasilitasi SPBE dan Pemerintah Digital Bantul

2. Urusan Statistik :

- a) Peningkatan kualitas data statistik sektoral.
- b) Peningkatan integrasi dan interoperabilitas data antar-perangkat daerah.
- c) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik.
- d) optimalisasi pemanfaatan Sedata Sebantul untuk pengolahan dan diseminasi data statistik.

3. Urusan persandian :

- 1) Peningkatan keamanan siber.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
- 3) Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
- 4) Penerapan standar nasional manajemen kemananen informasi

- 5) Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut:

#### **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
    - 4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - 5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
  - 2) Pelayanan Informasi Publik
  - 3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  - 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

## 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
  - 2) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
  - 3) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
  - 4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
  - 5) Penyediaan Akses Internet
  - 6) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

- 7) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

### **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
    - 2) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

### **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

### **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
  - a. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
    - 1) Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital

#### **4.1.1 Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		KET
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
					(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)	
Indeks Pemerintah Digital					n/a	n/a	1,6		1,6		1,7		1,7		1,8		
	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital yang aman, serta layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	84,38	84,50	84,75		85,00		85,25		85,50		85,75			
			Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	n/a	n/a	1,6		1,6		1,7		1,7		1,8			
		2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					28.408.814.005		22.156.026.384		22.263.375.871		22.245.275.057		22.375.133.298		
		2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Percentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,46	98,50	98,60	2.003.354.109	98,70	2.018.448.898	98,80	2.026.521.771	98,90	2.011.614.870	99,00	2.028.083.245		
		2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245		
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2.003.354.109		2.018.448.898		2.026.521.771		2.011.614.870		2.028.083.245		
		2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					504.935.400		510.935.000		512.850.000		513.855.000		516.755.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi dan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	52	52	60	504.935.400	65	510.935.000	70	512.850.000	75	513.855.000	80	516.755.000	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik					83.574.900		84.574.500		85.585.500		86.265.000		88.450.000	
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20	20	20	83.574.900	20	84.574.500	20	85.585.500	20	86.265.000	20	88.450.000	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					444.384.800		450.385.000		452.450.000		452.755.000		456.950.000	
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12	12	12	444.384.800	12	450.385.000	12	452.450.000	12	452.755.000	12	456.950.000	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					970.459.009		972.554.398		975.636.271		958.739.870		965.928.245	
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	12	12	970.459.009	12	972.554.398	12	975.636.271	12	958.739.870	12	965.928.245	
			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi	n/a	n/a	1.6	19.109.135.788	1.6	12.786.277.337	1.7	12.856.152.113	1.7	12.907.249.940	1.8	12.960.661.090	
				Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	n/a	n/a	1.6		1.6		1.7		1.7		1.8		
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul					19.109.135.788		12.786.277.337		12.856.152.113		12.907.249.940		12.960.661.090	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					11.395.552.288		6.786.688.554		6.856.563.330		6.907.661.157		6.961.072.307	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	45	45	45	11.395.552.288	45	6.786.688.554	45	6.856.563.330	45	6.907.661.157	45	6.961.072.307	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					649.950.000		786.439.500		786.439.500		786.439.500		786.439.500	
			Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	18	18	23	649.950.000	25	786.439.500	27	786.439.500	29	786.439.500	31	786.439.500	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					5.507.335.000		3.705.198.250		3.705.198.250		3.705.198.250		3.705.198.250	
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2	2	2	5.507.335.000	2	3.705.198.250	2	3.705.198.250	2	3.705.198.250		3.705.198.250	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan					497.287.500		601.717.875		601.717.875		601.717.875		601.717.875	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	10	10	16	497.287.500	18	601.717.875	20	601.717.875	22	601.717.875	24	601.717.875	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Pemerintah Daerah														
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet					698.348.500		469.831.533		469.831.533		469.831.533		469.831.533	
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	17	17	17	698.348.500	17	469.831.533	17	469.831.533	17	469.831.533	17	469.831.533	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					229.995.000		278.293.950		278.293.950		278.293.950		278.293.950	
			Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	1	229.995.000	1	278.293.950	1	278.293.950	1	278.293.950	1	278.293.950	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					130.667.500		158.107.675		158.107.675		158.107.675		158.107.675	
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	1	130.667.500	1	158.107.675	1	158.107.675	1	158.107.675	1	158.107.675	
			2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.296.324.108		7.351.300.149		7.380.701.987		7.326.410.247		7.386.388.963	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.19	94.25	94.3	7.296.324.108	94.4	7.351.300.149	94.5	7.380.701.987	94.6	7.326.410.247	94.7	7.386.388.963	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.55	81.58	81.6		81.7		81.8		81.9		82		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500	
			Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah					24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500		24.367.500	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.850.000		9.850.000		9.850.000		9.850.000		9.850.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	4	9.850.000	
			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.517.500		14.517.500		14.517.500		14.517.500		14.517.500	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	16	14.517.500	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.207.943.726		6.262.919.767		6.292.321.605		6.238.029.865		6.298.008.581	
			Terwujudnya sistem administrasi Keuangan yang akuntabel, tertib dan lancar					6.207.943.726		6.262.919.767		6.292.321.605		6.238.029.865		6.298.008.581	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.051.643.726		6.106.619.767		6.136.021.605		6.081.729.865		6.141.708.581	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	54	54	6.051.643.726	54	6.106.619.767	54	6.136.021.605	54	6.081.729.865	54	6.141.708.581	
			2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					152.220.000		152.220.000		152.220.000		152.220.000		152.220.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	12	152.220.000	
			2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					4.080.000		4.080.000		4.080.000		4.080.000		4.080.000	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18	18	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	18	4.080.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD													
			2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			Terwujudnya sistem administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang akuntabel, tertib dan lancar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			2.16.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500		4.037.500	
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	
			2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			Terwujudnya sistem administrasi kepegawaian yang akuntabel, tertib dan lancar					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000		19.960.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	12	19.960.000	
			2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522	
			Terwujudnya sistem administrasi umum yang akuntabel, tertib dan lancar					333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522		333.699.522	
			2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi					11.984.690		11.984.690		11.984.690		11.984.690		11.984.690	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	13	11.984.690	
			2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					99.800.000		99.800.000		99.800.000		99.800.000		99.800.000	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	8	99.800.000	
			2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					18.476.732		18.476.732		18.476.732		18.476.732		18.476.732	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	7	18.476.732	
			2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.862.100		3.862.100		3.862.100		3.862.100		3.862.100	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	2	3.862.100	
			2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3	3	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	
			2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.862.500		7.862.500		7.862.500		7.862.500		7.862.500	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	12	7.862.500	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					179.521.000		179.521.000		179.521.000		179.521.000		179.521.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	12	179.521.000	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.037.500		4.037.500			4.037.500		4.037.500		4.037.500
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	12	4.037.500	
			2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					3.655.000		3.655.000			3.655.000		3.655.000		3.655.000
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	12	3.655.000	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.815.860		338.815.860			338.815.860		338.815.860		338.815.860
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				338.815.860		338.815.860			338.815.860		338.815.860		338.815.860
			2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					7.236.000		7.236.000			7.236.000		7.236.000		7.236.000
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	12	7.236.000	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000		30.000.000
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
			2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					24.971.220		24.971.220			24.971.220		24.971.220		24.971.220
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	12	24.971.220	
			2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					276.608.640		276.608.640			276.608.640		276.608.640		276.608.640
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	12	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	12	276.608.640	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Umum Kantor yang Disediakan														
			2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000	
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000		367.500.000	
			2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					214.150.000		214.150.000		214.150.000		214.150.000		214.150.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	17	214.150.000	
			2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					89.700.000		89.700.000		89.700.000		89.700.000		89.700.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	186	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	186	89.700.000	
			2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					63.650.000		63.650.000		63.650.000		63.650.000		63.650.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	1	63.650.000	
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.196.142.124		1.205.154.766		1.209.974.834		1.201.074.374		1.210.907.143	
			2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.196.142.124		1.205.154.766		1.209.974.834		1.201.074.374		1.210.907.143	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	96.43	96.45	96.5	1.196.142.124	96.6	1.205.154.766	96.7	1.209.974.834	96.8	1.201.074.374	96.9	1.210.907.143	
			2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					925.491.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220		778.081.220	
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	45	45	45	925.491.220	45	778.081.220	45	778.081.220	45	778.081.220	45	778.081.220	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					270.650.904		427.073.546		431.893.614		422.993.154		432.825.923	
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	45	45	45	270.650.904	45	427.073.546	45	431.893.614	45	422.993.154	45	432.825.923	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030			
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	KET	
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)	
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.453.096.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					2.453.096.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.52	2.53	2.54	2.453.096.000	2.55	200.000.000	2.56	200.000.000	2.57	200.000.000	2.58	200.000.000		
			2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan					2.453.096.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul					2.453.096.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital					2.453.096.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	
			Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	5	5	6	2.453.096.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	3,25	3,25	3,27		3,27		3,29		3,29		3,31			
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084		
			2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	379.103.481	100	381.959.934	100	383.487.599	100	380.666.701	100	383.783.084		
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100		100		100		100		100			
			2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN		2026		2027		2028		2029		2030		
					2024	TARGET 2025	TARGET	PAGU	KET								
					(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(15)
			Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan data statistik sektorl yang akurat dan terstandarisasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang berbasis data					379.103.481		381.959.934		383.487.599		380.666.701		383.783.084	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					252.735.981		254.639.934		255.657.599		253.786.701		255.855.584	
			Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektorl yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	n/a	90	90	252.735.981	100	254.639.934	100	255.657.599	100	253.786.701	100	255.855.584	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					126.367.500		127.320.000		127.830.000		126.880.000		127.927.500	
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektorl	80	100	100	126.367.500	100	127.320.000	100	127.830.000	100	126.880.000	100	127.927.500	

\*\*Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan metode alur kerja *Gender Analisys Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

#### **4.1.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan Pendukung Program Prioritas Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan prioritas daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

**Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
2.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat	2.22.08.5.04 - Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	
			2.22.08.5.04.0002 - Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	

Sumber: SIPD

#### 4.1.3. Program Kolaboratif

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika ikut mendukung beberapa program sebagai berikut :

#### **1. Implementasi Smart City di Kabupaten Bantul**




Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City

Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas ketua I dalam Tim.

## **2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**


Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE.




Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **3. Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul**

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



#### 4. Layanan Nomor Tunggal Darurat 112



Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia

dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien.


Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
- f. Kepolisian Resor Bantul

#### 5. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan diberi pakaian, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## Tim Kerja



### 4.1.4. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten
2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura
3. Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) untuk penanganan masalah strategis kewilayahan padukuhan.
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga jogging track
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
8. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan dan masalah sosial
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan

11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan stunting
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi
13. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Program Unggulan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mendukung program ke 6, 7, 9, dan 10 yaitu ;

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda serta pembangunan kawasan industri
- b. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir
- c. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik
- d. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan**

Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal reliable mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada

saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

#### **4.2.1 Target Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika selaras dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung transformasi digital, keamanan siber, komunikasi dan informasi publik, pengelolaan TIK dan Statistik. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2025-2030**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	
2.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,01	3,01	3,05	3,05	3,06	3,06	3,07	
3.	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,38	84,5	84,75	85	85,25	85,5	85,75	
4.	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,25	3,27	3,27	3,29	3,29	3,31	
5.	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

#### **4.2.2 Target Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja utama dari suatu instansi/organisasi yang secara langsung menunjukkan capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik antara lain:

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	98,46	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	99	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	95,27	96	97	98	99	100	100	
5.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96,43	96,45	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

**BAB V.**  
**PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

